



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 24 /900/2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-undang Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Penerima Hibah Sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk :

1. menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman
2. memenuhi semua Kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk masing-masing penerima hibah Tahun Anggaran 2023

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOVA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	12/2-23
SEKDAKO PARIAMAN	02/23
ASISTEN ADMINISTRASI PERS. HUBUNGAN UMUM	52
KELOMPOK KERJA & POKJ	12/2-23
KETERANGAN	R 2/2-23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 24 /900/2023
 TANGGAL : 3 Februari 2023
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
	JUMLAH HIBAH		
I	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN / LEMBAGA / ORGANISASI		Rp. 3.129.550.000
	HIBAH KEPADA KELOMPOK/ ANGGOTA MASYARAKAT		
	1. PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KOTA PARIAMAN	Jln. Agus Salim, Desa Kp.Baru Pariaman	Rp. 329.550.000
	2. KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) KOTA PARIAMAN	Jln Syekh Abdul Arif, Pasir Pauh, Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 2.500.000.000
	3. PRAMUKA KWARTIR CABANG 16 KOTA PARIAMAN	Jl.Bagindo Aziz Chan, Lohong, Pariaman	Rp. 300.000.000

PARAF KOORDINASI PRODUKSI KUM KOTA PARIAMAN	
J.M.F. LATHAN KEMBA	PARAF/TGL
MENYERIKAT PARIAMAN	2/2-23
ASISTEN REGISTRASI PERENCANAAN KEMUDA	3/2-23
KABUPATEN PERUM & PSM	1/2-23
KEMERDEKAAN PERUBAHAN U. KAWAN	2/2-23

WALIKOTA PARIAMAN

 GENIUS UMAR